



PUTUSAN

Nomor 944/Pdt.G/2021/PA.Mtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

H. Aiman Bin H. Azharuddin, tempat dan tanggal lahir Jeddah, 04 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxx, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Jalan Darussalam Gang Rahmat Nomor 64 Rt 009 Rw 003 Desa Tanjung Rema, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Qirani Azizah Binti Noor Zaman Aziz, tempat dan tanggal lahir Martapura, 03 April 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Cempaka Gang Anshar Nomor 03 Rt 003 Rw 001 Kelurahan Jawa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 944/Pdt.G/2021/PA.Mtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Jawa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 944/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 24 Juni 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, xxxxxxxxxxx xxxxxx (saat ini masuk dalam wilayah KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Kota, xxxxxxxxxxx xxxxxx) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0660/15/VIII/2010 tanggal 04 Agustus 2010;

2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Jawa, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 10 tahun 9 bulan;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Wildan bin/binti H. Aiman, lahir tanggal 26 Juni 2013, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun, akan tetapi sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
6. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi disebabkan antara lain:
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, dan Termohon terlalu berani dan sering membantah nasehat Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - Termohon bersifat keras kepala dan suka bertindak semaunya;
7. Bahwa, pada April 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut diatas,

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 944/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan;

8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Pemohon menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi beristrikan Termohon dan mohon diceraikan saja;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon ia telah dipanggil

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 944/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah-tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama H. Aiman NIK 6303050401850004 tanggal 02 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar Nomor Nomor0660/15/VIII/2010 tanggal 04 Agustus 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANJAR bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenak dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi beretangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah tahun 2010 di Kecamatan Martapura, xxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 944/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus janda dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon, Pemohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Jawa, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah diakrui 1 orang anak dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis selama 8 tahun, dan setelah itu selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon terlalu berani dan sering membantah nasehat Pemohon, seperti ajak Pemohon datang pada ;pada saat orang tua Pemohon meninggal dunia, Termohon tidak mau;
- Bahwa Saksi tahu Termohon bersifat keras dan sering bertidak semauanya;
- Bahwa Saksi tahu karena pernah mendengar terjadi perselisihan dan peretengkaran;
- Bahwa Saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan masing-masing tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan masing-masing tinggal dialamat sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Saksi tahu sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, mereka tidak ada lagi saling mengunjungi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 944/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pihak kearga Pemohon sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jalan Darusslan Gg Rahmat No 27 RT 009 RW 003 Kelurahan Tanjung Rema xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenak dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi bersaudara ipar dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah tahun 2010 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Saksi tahu saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon, Pemohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Jawa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah diakrui 1 orang anak dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis selama 8 tahun, dan setelah itu selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon terlalu berani dan sering membantah nasehat Pemohon, seperti ajak Pemohon datang pada ;pada saat orang tua Pemohon meninggal dunia, Termohon tidak mau;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 944/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



- Bahwa Saksi tahu karena pernah mendengar terjadi perselisihan dan peretenggaran;
- Bahwa Saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan masing-masing tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan masing-masing tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Saksi tahu sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, mereka tidak ada lagi saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sebagai saudara ipar Pemohon sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan berupa apapun lagi di persidangan ini dan hanya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Pengadilan Agama Martapura untuk menjatuhkan Putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh sebab itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 944/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan permohonan perceraian ini, karena antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal, serta tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti Kartu Tanda Penduduk (P. 1) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat benar sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura dan beragama Islam, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti kutipan Akta Nikah (P. 2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** Saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang didukung oleh keterangan saksi-saksi Pemohon, serta apa yang diketahui oleh Hakim selama sidang ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 944/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 Juni 2010 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon berselisihan;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa banar antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Pemohon dengan Termohon berselisih dan telah berpisah tempat tinggal sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan cirri Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (Mitsaqon Ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan hukum-hukum Allah;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 3 KHI);

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Pemohon dan Pemohon dipertahankan maka mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 944/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Martapura setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 149 ayat (1) R.bg. dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (H. Aiman bin H. Azharuddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Qirani Azizah binti Noor Zaman Aziz) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 944/Pdt.G/2021/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Syarwani, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S. H., M. Sy.** dan **Hj. Aslamiah, S. Ag., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ma'mun.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarwani, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S. H., M. Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Aslamiah, S. Ag., MH.

Drs. Ma'mun.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.
	30.000,00		
1.	Proses	:	Rp.
	50.000,00		
2.	Panggilan	:	Rp.
	300.000,00		
3.	PNBP		
: Rp.	20.000,00		

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 944/Pdt.G/2021/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi	:	Rp.
	10.000,00		
5.	Meterai: Rp.	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	Rp.	320.000,00	

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 944/Pdt.G/2021/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)